



LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDEMPUAN

No. 8, 2021

PEMKO-PSP. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Sidempuan, Perubahan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 05 Tahun 2012

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PADANG SIDEMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDEMPUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Kota Padang Sidempuan memiliki potensi geografis, geologis, dan demografis yang berpotensi terjadinya bencana, sehingga diperlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara cepat, tepat dan terencana;
 - b. bahwa kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Sidempuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Sidempuan, perlu diubah dalam rangka penguatan kelembagaan agar mampu meningkatkan kinerja dan perlindungan kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana secara berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Sidempuan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN

dan

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANG SIDIMPUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Sidempuan (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
 - (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.
 - (3) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota.
 - (4) BPBD ditetapkan dengan klasifikasi A.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Organisasi Unsur Pelaksana BPBD, terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas:
 1. Seksi Pencegahan; dan
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas:
 1. Seksi Kedaruratan; dan
 2. Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas:
 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Badan Organisasi BPBD sebagaimana pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Organisasi Unsur Pengarah yang terdiri dari Unsur Pemerintah, Unsur Masyarakat Profesional akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota setelah melalui uji kepatutan oleh DPRD.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan Struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural eselon IV.a.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat struktural yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan.

Ditetapkan di Padang Sidempuan
pada tanggal 28 Oktober 2021

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padang Sidempuan
pada tanggal 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

LETNAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2021 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN, PROVINSI SUMATERA UTARA: (7-141/2021).




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,

MHD. ERWIN, S.H.

NIP. 19720525 200312 1 006

LAMPIRAN:
 PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
 SIDEMPUAN NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN
 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANG
 SIDEMPUAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BPBD



Diundangkan di Padang Sidempuan
 pada tanggal 28 Oktober 2021

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,
 Ttd.
 IRSAN EFENDI NASUTION

SEKRETARIS DAERAH KOTA
 PADANG SIDEMPUAN,
 Ttd.
 LETNAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2021 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN, PROVINSI SUMATERA UTARA :
 (7-141/2021).



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

MHD. ERWIN, S.H.
 NIP. 19720525 200312 1 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PADANG SIDEMPUAN

I. UMUM

Pemerintah Daerah Kota Padang Sidempuan telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 05 tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Sidempuan, sebagai pedoman dalam melakukan pelaksanaan kegiatan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan tersebut, susunan organisasi BPBD Kota Padang Sidempuan Tipe B, yang terdiri atas Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, Kepala Pelaksana, Sekretaris, 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan struktural eselon III.a dan Sekretaris Pelaksana dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Mempertimbangkan Kota Padang Sidempuan merupakan salah satu daerah yang rawan dari bencana alam, baik bencana gempa bumi, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran, dan lain-lain, maka fungsi komando, koordinasi dan pelaksana menjadi kurang efektif, apabila tetap dilaksanakan dengan organisasi BPBD Tipe B, karena harus berkoordinasi dengan jajaran Forum Pimpinan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah yang kedudukan organisasinya lebih tinggi karena telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan besarnya beban kerja serta data kejadian bencana di Kota Padang Sidempuan dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan kejadian kebencanaan, diperlukan kelembagaan BPBD yang mampu mengantisipasi potensi bencana yang terjadi di Kota Padang Sidempuan, sehingga susunan organisasi BPBD perlu ditingkatkan menjadi Tipe A.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 05 tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Sidempuan perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3
Cukup Jelas.
Angka 2
Pasal 5
Cukup Jelas.
Angka 3
Pasal 6
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN, PROVINSI
SUMATERA UTARA: (7-141/2021).



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MHD. ERWIN, S.H.

NIP. 19720525 200312 1 006